



PUTUSAN

Nomor 518/Pdt.G/2021/PA.Lwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Kayu, tempat kediaman di Kelurahan Pagimana, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Pagimana, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada hari dengan register perkara Nomor 518/Pdt.G/2021/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal **11 Oktober 2009**, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagimana

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.518/Pdt.G/2021/PA.Lwk



sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor **178/03/12/2009** tertanggal **17 September 2021**;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus duda cerai dan Termohon Berstatus perawan dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama 1) ANAK umur 17 tahun, 2). ANAK umur 8 tahun, 3). ANAK umur 4 tahun di bawah asuhan Termohon;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di kediaman bersama di kediaman Bersama di Kelurahan Pagimana, Kecamatan Pagimana kurang lebih 11 tahun hidup bersama;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, Namun tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mendengarkan nasehat Pemohon yang mana Termohon sering sekali membantah perkataan Pemohon;

5. Bahwa Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon untuk mengerti dengan keadaan Pemohon. Namun Termohon tidak mendengarkan perkataan Pemohon;

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha sabar pula dengan harapan Termohon dapat berubah. Namun Pemohon sudah berulang-ulang kali memberikan kesempatan. Tetapi Termohon tidak menunjukkan sikap yang baik sebagai ibu rumah tangga yang baik;

7. Bahwa puncaknya Akhirnya bulan Agustus tahun 2021 Pemohon pergi meninggalkan kediaman Bersama demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;

8. Bahwa sejak saat itu kurang lebih 2 Minggu Pemohon dan Termohon sudah berpisah ranjang dan tempat tinggal serta sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri;

*Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.518/Pdt.G/2021/PA.Lwk*



9. Bahwa dalam keadaan seperti diatas rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga Pemohon memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Luwuk;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

**SUBSIDAIR**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Mustafa, M.H) tanggal , ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya serta tidak pula mengirimkan surat mengenai alasan ketidakhadirannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak hadir di persidangan sebanyak 2 kali dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon harus digugurkan dan dianggap selesai ;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan Pemohon, maka Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

*Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.518/Pdt.G/2021/PA.Lwk*



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1345000,00 ( satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awwal 1443 Hijriah oleh Drs. Mustafa, M.H sebagai Ketua Majelis, Nurmaidah, S.HI. MH. dan Akhyaruddin, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mufidah Sanggo, S.H. sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

**Nurmaidah, S.HI. MH.**

TTD

**Drs. Mustafa, M.H**

TTD

**Akhyaruddin, Lc**

Panitera Pengganti,

TTD

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.518/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Mufidah Sanggo, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	1.200.000,00
- PNBP Panggilan I P&T	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.345.000,00

(satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).